



**LEMBARAN KALURAHAN SIRAMAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL**

Nomor : 7

Tahun : 2025

**PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIRAMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Desa Siraman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Siraman Tahun 2014 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Siraman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Siraman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Siraman Tahun 2020 Nomor 2);

23. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Siraman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Siraman Tahun 2020 – 2025 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Siraman Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2025 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIRAMAN
dan
LURAH SIRAMAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.125.345.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.056.588.145,82
Surplus/Defisit	Rp	68.757.554,18
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	175.072.920,82
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	243.830.475,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(68.757.554,18)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Siraman

Ditetapkan di Siraman
pada tanggal 29 Desember 2025



Diundangkan di Siraman
pada tanggal 30 Desember 2025



TRI MULATSARI

LEMBARAN KALURAHAN SIRAMAN TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.378.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.988.611.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.356.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.125.345.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	719.332.824,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	864.782.210,82	
5.3.	Belanja Modal	442.173.111,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.056.588.145,82	
	SURPLUS / (DEFISIT)	68.757.554,18	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	175.072.920,82	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	175.072.920,82	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	243.830.475,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	197.064.380,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	46.766.095,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(68.757.554,18)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIRAMAN, 29 December 2025
LURAH
DAMIYO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.378.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.989.611.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.356.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.125.345.700,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.231.959.982,50	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	820.690.911,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.912.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	49.912.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	548.896.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	548.896.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.458.464,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	35.458.464,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	52.165.000,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.165.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.036.287,00	ADD, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.036.287,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.256.800,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.256.800,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.985.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.985.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	114.832.571,50	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.969.741,50	PAD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.741,50	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	7.382.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.195.412,00	PAD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.412,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	75.207.418,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.207.418,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	24.010.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	22.860.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.950.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.390.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.870.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.150.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	490.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.600.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	239.286.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	770.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	770.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.440.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.955.000,00	PBH, PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.955.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.610.000,00	ADD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.610.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.840.000,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.360.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.455.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.390.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.065.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.100.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	86.501.500,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.501.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.500.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	38.720.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.720.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	24.085.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	24.085.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.800.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	4.150.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	46.650.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	35.650.000,00	PAD, SWD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.650.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	11.000.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	613.149.889,32	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	109.665.621,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	52.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	44.448.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	42.548.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	12.417.621,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.417.621,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	152.192.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.112.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.112.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	12.050.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.330.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.330.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13.850.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	13.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.750.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.000.000,00	PBP
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	1.200.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	29.900.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.569.243,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	40.792.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	40.792.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	259.727.243,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	259.727.243,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	3.050.000,00	PBP
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	47.723.025,32	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.723.025,32	PBK, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.723.025,32	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	116.713.746,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.380.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	4.200.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.100.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	8.080.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.914.878,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.606.878,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.606.878,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.300.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	15.008.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.008.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	58.598.868,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	54.698.868,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	53.948.868,00	PBH
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.900.000,00	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.820.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.100.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.220.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>64.464.528,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.938.528,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi ringan)	14.938.528,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.938.528,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.125.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.835.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.835.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.290.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.600.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	7.450.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.150.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.145.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.145.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.145.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.300.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.356.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	20.356.000,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.356.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>30.300.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.056.588.145,82	
		SURPLUS / (DEFISIT)	68.757.554,18	
		6. PEMBIAYAAN		
		6.1. Penerimaan Pembiayaan	175.072.920,82	
		6.2. Pengeluaran Pembiayaan	243.830.475,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(68.757.554,18)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SIRAMAN, 29 December 2025

LURAH

DAMAY



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦶꦫꦤꦠꦤ꧀ꦏꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat : Jl Wonosari – Pulutan Km. 1,6 Besari Siraman Telp 392.387 Kode pos 55851

BERITA ACARA
RAPAT/KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/kesepakatan bersama dalam rangka membahas rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh Lurah, Bamuskal dan Pamong Kalurahan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat/kesepakatan bersama ini adalah :

A. Agenda/Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2026
2. Tanggapan/saran dari peserta Rapat/Kesepakatan Bersama
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat/Kesepakatan Bersama

B. Unsur Pimpinan Rapat/Kesepakatan Bersama

- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. Pimpinan Musyawarah | : Tunggono | dari Ketua Bamuskal Siraman |
| 2. Notulen | : <u>Riona Caroline</u> | dari <u>Pamong Kalurahan</u> |
| 3. Narasumber | : 1. Damiyo | dari Lurah Kalurahan Siraman |
| | 2. <u>Riona Caroline</u> | dari <u>Pamong Kalurahan</u> |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat/Kesepakatan Bersama yaitu :

1. **Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2026 untuk disampaikan kepada Panewu agar mendapatkan evaluasi atas nama Bupati Gunungkidul.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Siraman



Siraman, 12 Desember 2025

Lurah Kalurahan Siraman



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Jum'at , 12 Desember 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2026
Tempat : Balai Kalurahan Siraman

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Tunggono	Ketua	1	
2	Achmad Jamil	Wakil Ketua	2	
3	Wiyardi	Sekretaris	3	
4	Wasiyanto	Kabid. Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	4	
5	Wahyu Dwi Nugroho	Kabid. Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	5	
6	Puji Lestari	Anggota	6	
7	Suharyanto	Anggota	7	
8	Sukadi	Anggota	8	
9	Martinem	Anggota	9	
10	Damiyo	Lurah	10	
11	Tri Mulatsari, S.M	Carik	11	
12	Ahmad Nurhuda	Kamituwa	12	
13	Drs. Harmanto	Ulu – Ulu	13	
14	Sudarmadi	Jagabaya	14	
15	Mita Widiawati	Kepala Urusan Tata Laksana	15	
16	Nur Fitasari	Kepala Urusan Danarta	16	
17	Riona Caroline, S.Pt	Kepala Urusan Pangripta	17	
18	Parwanto	Dukuh Siraman I	18	
19	Suryantiningsih, S.I.P	Dukuh Siraman II	19	
20	Agus Setiawan	Dukuh Siraman III	20	
21	Santi Supraptiwi, A.Md.Kep	Dukuh Besari	21	
22	Nada Karunia Sandi	Dukuh Winong	22	
23	Evi Diah Pratiwi	Dukuh Seneng	23	
24	Bangkit Suci Asmoro	Staf Pamong Kalurahan	24	
25	Rahadi Priyanto	Staf Pamong Kalurahan	25	
26	Fahrudin Kurniawan	Staf Pamong Kalurahan	26	

Siraman, 12 Desember 2025
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN : SIRAMAN
KAPANEWON : WONOSARI

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Anggaran Pendapatan belum disusun sesuai dengan proyeksi Pendapatan dan hasil perhitungan yang rinci.	Koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menyusun anggaran Pendapatan Kalurahan dalam APBKal Tahun 2026 melalui mekanisme perhitungan yang rinci dan memadai sesuai dengan kelompok rekening pendapatan dan ketentuan yang berlaku.
2.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Kendaraan dianggarkan pada kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa	Koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan belanja Perpanjangan pajak Kendaraan pada kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
3.	Anggaran belanja infrastruktur/fisik belum disertai rincian Rincian Anggaran Biaya	Koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menyusun RAB rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2026.
4.	Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi belum memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja.	Dalam menyusun RAB kegiatan pekerjaan konstruksi harus memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi																																																																																															
5.	<p>Terdapat anggaran belanja yang berdasarkan analisa dan konfirmasi atas rencana pelaksanaan kegiatan tidak efisien, sebagai berikut:</p> <p>1. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa</p> <table><tr><td>1.04.09</td><td colspan="4">01 Pelembagaan Pertemuan Rutin Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya</td></tr><tr><td>5.2.1.</td><td colspan="2">Belanja Barang Perlengkapan</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>5.2.1.06</td><td colspan="2">Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>01. Minum Snack Rapat Rutin Internal</td><td>68 or</td><td>10.000</td><td>680.000</td></tr><tr><td></td><td>02. Makan Minum Rapat Rutin Internal</td><td>68 or</td><td>25.000</td><td>1.700.000</td></tr></table> <p>2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran</p> <table><tr><td>1.04.09</td><td colspan="4">01 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran</td></tr><tr><td>5.2.2.</td><td colspan="2">Belanja Jasa Honorarium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>5.2.2.99</td><td colspan="2">Belanja Jasa Honorarium Lainnya</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>01. Uang Lembur</td><td>24 ol</td><td>15.000</td><td>360.000</td></tr></table> <p>3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam</p> <table><tr><td>1.04.95</td><td colspan="4">01 Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam</td></tr><tr><td>5.2.1.</td><td colspan="2">Belanja Barang Perlengkapan</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>5.2.1.09.</td><td colspan="2">Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>02. Seragam Olah Raga</td><td>17 stel</td><td>400.000</td><td>6.800.000</td></tr></table> <p>4. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</p> <table><tr><td>2.02.04</td><td colspan="4">02 Penyelenggaraan Rumah Kalurahan Sehat</td></tr><tr><td>5.2.2.</td><td colspan="2">Belanja Jasa Honorarium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>5.2.2.04.</td><td colspan="2">Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>01. Narasumber Rembug Stunting</td><td>3 jpl</td><td>200.000</td><td>600.000</td></tr><tr><td>5.2.2.08.</td><td colspan="2">Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>01. Transport Peserta Rembug Stunting</td><td>40 or</td><td>30.000</td><td>1.200.000</td></tr></table>	1.04.09	01 Pelembagaan Pertemuan Rutin Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya				5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					01. Minum Snack Rapat Rutin Internal	68 or	10.000	680.000		02. Makan Minum Rapat Rutin Internal	68 or	25.000	1.700.000	1.04.09	01 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran				5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya					01. Uang Lembur	24 ol	15.000	360.000	1.04.95	01 Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam				5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut					02. Seragam Olah Raga	17 stel	400.000	6.800.000	2.02.04	02 Penyelenggaraan Rumah Kalurahan Sehat				5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber					01. Narasumber Rembug Stunting	3 jpl	200.000	600.000	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis					01. Transport Peserta Rembug Stunting	40 or	30.000	1.200.000	<p>Koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan belanja kegiatan secara efisien dan sesuai kebutuhan.</p>
1.04.09	01 Pelembagaan Pertemuan Rutin Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya																																																																																																
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan																																																																																																
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)																																																																																																
	01. Minum Snack Rapat Rutin Internal	68 or	10.000	680.000																																																																																													
	02. Makan Minum Rapat Rutin Internal	68 or	25.000	1.700.000																																																																																													
1.04.09	01 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran																																																																																																
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium																																																																																																
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya																																																																																																
	01. Uang Lembur	24 ol	15.000	360.000																																																																																													
1.04.95	01 Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam																																																																																																
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan																																																																																																
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut																																																																																																
	02. Seragam Olah Raga	17 stel	400.000	6.800.000																																																																																													
2.02.04	02 Penyelenggaraan Rumah Kalurahan Sehat																																																																																																
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium																																																																																																
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber																																																																																																
	01. Narasumber Rembug Stunting	3 jpl	200.000	600.000																																																																																													
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis																																																																																																
	01. Transport Peserta Rembug Stunting	40 or	30.000	1.200.000																																																																																													
6.	<p>Belanja kegiatan Gerakan menanam Buah Anggur tidak selaras dengan kode kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</p>	<p>Koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menyusun anggaran belanja kegiatan yang selaras dengan kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</p>																																																																																															
7.	<p>Terdapat penganggaran belanja dengan satuan LS yang belum dilengkapi rincian anggaran belanja, sebagai berikut:</p> <p>1. Pelaksanaan Pemilihan Lurah</p> <p>2. Pelatihan Olahan Jamu Herbal Instan</p>	<p>Koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan melengkapi rincian penganggaran belanja kegiatan</p>																																																																																															
8.	<p>Terdapat penganggaran belanja menggunakan pendanaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, sebagai berikut:</p>	<p>Koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menyesuaikan penganggaran belanja yang bersumber dari</p>																																																																																															

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa- Pembangunan Ruang Ganti Lapangan Volly	Dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.
	2. Kegiatan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa- Pembuatan Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan	

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal Desember 2026;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 20 Desember 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepahaman dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



DPMKP2KB

Etik Purwitaningrum, S.IP
NIP 198209052008012016

Kapanewon

Supriyadi, SE
197310121994031002

Wonosari Desember 2025

Ketua Tim,

Cahyadi Nugraha, S.E
198809102010011004
Pengendali Teknis,

Liza Februarti, SE
NIP 198302112006042010
Koordinator,



A. Setyo Koordijanto, ST, M.Eng
NIP 197005291998031003

Pendamping Kabupaten

Pamularsih, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦤꦺꦴꦤꦺꦴꦱꦂꦶ

Jalan Brigjen Katamso 08, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Laman wonosari.gunungkidulkab.go.id; Posel wonosari@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
KAPANEWON WONOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU WONOSARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan menetapkan hasil evaluasinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Wonosari tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN KAPANEWON WONOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dan menetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Desember 2025

PANEWU,

DWI WINDARSIH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Siraman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.		√	Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan APBKalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal. Belum dilampirkan
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk

				Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Daftar Hadir.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif : Konsideran agar disesuaikan dengan Keputusan Panewu Wonosari tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal. Atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal.	
2.1.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbub Pedoman Penyusunan APBKal - Rancangan Perkal APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan	√			

2.3.8	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.3.9	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.3.10	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.3.11	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.3.12	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√			Penjelasan dapat dilihat pada kesimpulan
2.3.13	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	-	-		Tidak ada
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	-	-		Tidak ada
2.4.4	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui	√			

	Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha				
2.4.6	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.4.7	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.4.8	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Kegiatan 1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DDS yang yaitu : Minum Snack Rakor Pemkal, Minum snack Rakor Pemkal dan Bamuskal, dan Minum snack Rakor Pemkal dan LKKal agar dianggarkan dari sumber dana lainnya selain DDS.
2. Kegiatan PMT yang sudah dianggarkan lewat MBG, jangan dianggarkan lagi lewat APBKal
3. Untuk kegiatan 2.3.13 Pembangunan /Rehabilitasi/Pengerasan Jembatan Milik Desa mohon untuk perencanaan yang matang dengan melibatkan konsultan.

PANEWU,

DWI WINDARSIH



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦩꦤꦺꦴꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦤꦺꦴꦱꦂꦶ

Alamat : Jl Wonosari – Pulutan Km. 1,6 Besari Siraman Telp 392.387 Kode pos 55851

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama dalam rangka membahas rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh Lurah, Bamuskal dan Pamong Kalurahan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat/sidang bersama ini adalah :

A. Agenda/Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2026
2. Tanggapan/saran dari peserta Rapat/Sidang Bersama
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat/Sidang Bersama

B. Unsur Pimpinan Rapat/Sidang Bersama

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. Pimpinan Musyawarah | : Tunggono | dari Ketua Bamuskal Siraman |
| 2. Notulen | : <u>Riona Caroline</u> | dari <u>Pamong Kalurahan</u> |
| 3. Narasumber | : Damiyo | dari Lurah Kalurahan Siraman |
| | <u>Riona Caroline</u> | dari <u>Pamong Kalurahan</u> |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat/Sidang Bersama yaitu :

1. Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 menjadi **Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Siraman















TUNGGONO

Siraman, 29 Desember 2025
Lurah Kalurahan Siraman


DAMIYO

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Senin, 29 Desember 2025
Waktu : 12.30 WIB s/d selesai
Acara : Rapat / Sidang Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2026
Tempat : Balai Kalurahan Siraman

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Tunggono	Ketua	1	
2	Achmad Jamil	Wakil Ketua	2	
3	Wiyardi	Sekretaris	3	
4	Wasiyanto	Kabid. Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	4	
5	Wahyu Dwi Nugroho	Kabid. Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	5	
6	Puji Lestari	Anggota	6	
7	Suharyanto	Anggota	7	
8	Sukadi	Anggota	8	
9	Martinem	Anggota	9	
10	Damiyo	Lurah	10	
11	Tri Mulatsari, S.M	Carik	11	
12	Ahmad Nurhuda	Kamituwa	12	
13	Drs. Harmanto	Ulu – Ulu	13	
14	Sudarmadi	Jagabaya	14	
15	Mita Widiawati	Kepala Urusan Tata Laksana	15	
16	Nur Fitasari	Kepala Urusan Danarta	16	
17	Riona Caroline, S.Pt	Kepala Urusan Pangripta	17	
18	Parwanto	Dukuh Siraman I	18	
19	Suryantiningasih, S.I.P	Dukuh Siraman II	19	
20	Agus Setiawan	Dukuh Siraman III	20	
21	Santi Supraptiwi, A.Md.Kep	Dukuh Besari	21	
22	Nada Karunia Sandi	Dukuh Winong	22	
23	Evi Diah Pratiwi	Dukuh Seneng	23	
24	Bangkit Suci Asmoro	Staf Pamong Kaiurahan	24	
25	Rahadi Priyanto	Staf Pamong Kalurahan	25	
26	Fahrudin Kurniawan	Staf Pamong Kalurahan	26	

Siraman, 29 Desember 2025
LURAH


DAMIYO